



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 990/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedek Irawan als Dedek
2. Tempat lahir : Pamah Tambunan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/20 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn I Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian

Kab.Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2018;

Terdakwa Dedek Irawan als Dedek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 990/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 990/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 30 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDEK IRAWAN Als DEDEK bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 990/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDEK IRAWAN Als DEDEK dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK No. 0278981/SU/2012 An. SUPRAPTO BK 3938 RV
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver nomor polisi BK 3938 RV warna silver tahun pembuatan 2007 no mesin 4D7-483481 no. rangka : MH34D70027 J483475

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Terdakwa DEDEK IRAWAN Als DEDEK pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bertemu dengan RIVAI RAHMADAN di Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat sehingga terdakwa minta tolong kepada RIVAI RAHMADAN untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumah di Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 990/Pid.B/2018/PN Stb



warna silver BK 3938 RV dengan berboncengan, lalu sesampainya di rumah terdakwa mengajak RIVAI RAHMADAN untuk masuk ke rumah terdakwa dengan maksud memperbaiki CD karena CDnya tidak bisa bagus sehingga terdakwa bersama RIVAI RAHMADAN keluar untuk beli makanan (nasi) sesampainya di Dsn Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat terdakwa bersama RIVAI RAHMADAN singgah di acara pesta leklekan untuk menikmati hiburan musik karena teman-teman terdakwa dan RIVAI RAHMADAN yang lain juga ikut berkumpul di lokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib (menjelang shubuh) terdakwa bermaksud untuk pulang karena terdakwa melihat RIVAI RAHMADAN masih asik berbincang-bincang dengan temannya sehingga terdakwa meminjam sepeda motor milik RIVAI RAHMADAN dengan perkataan dek bentar pakai kereta ketambunan. sehingga RIVAI RAHMADAN memberinya kemudian sepeda motor itu terdakwa bawa pergi ke arah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, lalu memutar kembali ke Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat dan bertemu kembali dengan RIVAI RAHMADAN namun sepeda motor itu tidak terdakwa kembalikan sehingga sambil jalan terdakwa berteriak dengan perkataan bentar ya dek.. lalu sepeda motor tersebut terdakwa larikan ke arah Binjai dan sesampainya di Binjai terdakwa pergi ke bengkel sepeda motor milik teman terdakwa di Jalan Sukun Pasar VIII Kel Tanjung Jati dan terdakwa istirahat tidur di bengkel tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang datang ke bengkel sepeda motor Yamaha Vega warna silver BK 3938 RV tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah uangnya habis terdakwa poya-poyakan, lalu pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berencana untuk pulang ke Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat namun ditengah jalan tepatnya di Pekan Kuala terdakwa tabrakan (kecelakaan lalu lintas) sehingga terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi korban RIVAI RAHMADAN untuk menggadaikan mobil tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RIVAI RAHMADAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 990/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ALDO IRAWAN Als ALDO : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut[

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Dusun Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kabupaten Langkat, terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BK 3938 RV warna silver tahun pembuatan 2007 no.mesin 4D7-483481 no.rangka MH34D70027J483475 milik saksi RIVAI RAHMADAN.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motornya yang dipakai adik saksi yang bernama RIVAI RAHMADAN dengan alasan pinjam sebentar pulang kerumah ternyata sepeda motor tersebut dibawa pergi tidak dikembalikan.
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah terdakwa gadaikan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang datang ke bengkel sepeda motor Yamaha Vega warna silver BK 3938 RV tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah uangnya habis terdakwa poya-poyakan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK No. 0278981/SU/2012 An. SUPRAPTO BK 3938 RV dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver nomor polisi BK 3938 RV warna silver tahun pembuatan 2007 no mesin 4D7-483481 no. rangka : MH34D70027 J483475
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi korban RIVAI RAHMADAN untuk menggadaikan mobil tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RIVAI RAHMADAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. RIVAI RAHMADAN : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Dusun Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kabupaten Langkat, terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BK 3938 RV warna silver tahun pembuatan 2007 no.mesin 4D7-483481 no.rangka MH34D70027J483475 milik saksi RIVAI RAHMADAN.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan RIVAI RAHMADAN di Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat sehingga terdakwa minta tolong kepada RIVAI RAHMADAN untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumah di Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna silver BK 3938 RV dengan berboncengan, lalu sesampainya di rumah terdakwa mengajak RIVAI RAHMADAN untuk masuk kerumah terdakwa dengan maksud memperbaiki CD karena CDnya tidak bisa bagus sehingga terdakwa bersama RIVAI RAHMADAN keluar untuk beli

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 990/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan (nasi) sesampainya di Dsn Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat terdakwa bersama RIVAI RAHMADAN singgah diacara pesta leklekan untuk menikmati hiburan musik karena teman-teman terdakwa dan RIVAI RAHMADAN yang lain juga ikut kumpul dilokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib (menjelang shubuh) terdakwa bermaksud untuk pulang karena terdakwa melihat RIVAI RAHMADAN masih asik berbincang-bincang dengan temannya sehingga terdakwa meminjam sepeda motor milik RIVAI RAHMADAN dengan perkataan "*dek bentar pakai kereta ketambunan..*" sehingga

- Bahwa RIVAI RAHMADAN memberinya kemudian sepeda motor itu terdakwa bawa pergi ke arah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, lalu memutar kembali ke Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat dan bertemu kembali dengan RIVAI RAHMADAN namun sepeda motor itu tidak terdakwa kembalikan sehingga sambil jalan terdakwa berteriak dengan perkataan "*bentar ya dek..*" lalu sepeda motor tersebut terdakwa larikan ke arah Binjai dan sesampainya di Binjai terdakwa pergi ke bengkel sepeda motor milik teman terdakwa di Jalan Sukun Pasar VIII Kel Tanjung Jati dan terdakwa istirahat tidur di bengkel tersebut.
 - Bahwa sepeda motor tersebut sudah terdakwa gadaikan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang datang ke bengkel sepeda motor Yamaha Vega warna silver BK 3938 RV tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah uangnya habis terdakwa poya-poyakan.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK No. 0278981/SU/2012 An. SUPRAPTO BK 3938 RV dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver nomor polisi BK 3938 RV warna silver tahun pembuatan 2007 no mesin 4D7-483481 no. rangka : MH34D70027 J483475
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi korban RIVAI RAHMADAN untuk menggadaikan mobil tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RIVAI RAHMADAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. RENDI PRAYOGI TARIGAN: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Dusun Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kabupaten Langkat, terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BK 3938 RV warna silver tahun pembuatan 2007 no.mesin 4D7-483481 no.rangka MH34D70027J483475 milik saksi RIVAI RAHMADAN.
 - Bahwa terdakwa bertemu dengan RIVAI RAHMADAN di Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat sehingga terdakwa minta tolong kepada RIVAI

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 990/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMADAN untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumah di Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna silver BK 3938 RV dengan berboncengan, lalu sesampainya di rumah terdakwa mengajak RIVAI RAHMADAN untuk masuk kerumah terdakwa dengan maksud memperbaiki CD karena CDnya tidak bisa bagus sehingga terdakwa bersama RIVAI RAHMADAN keluar untuk beli makanan (nasi) sesampainya di Dsn Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat terdakwa bersama RIVAI RAHMADAN singgah diacara pesta leklekan untuk menikmati hiburan musik karena teman-teman terdakwa dan RIVAI RAHMADAN yang lain juga ikut kumpul di lokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib (menjelang shubuh) terdakwa bermaksud untuk pulang karena terdakwa melihat RIVAI RAHMADAN masih asik berbincang-bincang dengan temannya sehingga terdakwa meminjam sepeda motor milik RIVAI RAHMADAN dengan perkataan "*dek bentar pakai kereta ketambunan..*" sehingga RIVAI RAHMADAN memberinya kemudian sepeda motor itu terdakwa bawa pergi ke arah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, lalu memutar kembali ke Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat dan bertemu kembali dengan RIVAI RAHMADAN namun sepeda motor itu tidak terdakwa kembalikan sehingga sambil jalan terdakwa berteriak dengan perkataan "*bentar ya dek..*" lalu sepeda motor tersebut terdakwa larikan ke arah Binjai dan sesampainya di Binjai terdakwa pergi ke bengkel sepeda motor milik teman terdakwa di Jalan Sukun Pasar VIII Kel Tanjung Jati dan terdakwa istirahat tidur di bengkel tersebut.

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah terdakwa gadaikan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang datang ke bengkel sepeda motor Yamaha Vega warna silver BK 3938 RV tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah uangnya habis terdakwa poya-poyakan.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK No. 0278981/SU/2012 An. SUPRPTO BK 3938 RV dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver nomor polisi BK 3938 RV warna silver tahun pembuatan 2007 no mesin 4D7-483481 no. rangka : MH34D70027 J483475
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi korban RIVAI RAHMADAN untuk menggadaikan mobil tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RIVAI RAHMADAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. RAMADANTO: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Dusun Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kabupaten Langkat, terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 990/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vega Nomor Polisi BK 3938 RV warna silver tahun pembuatan 2007 no.mesin 4D7-483481 no.rangka MH34D70027J483475 milik saksi RIVAI RAHMADAN.

- Bahwa terdakwa pernah datang ke Bengkel saksi di Jalan Sukun Desa Suka Maju Kec Binjai Barat dengan maksud menjualkan sepeda motor YAMAHA VEGA warna silver BK 3938 RV yang dibawanya dan minta tolong kepada saksi untuk mencari pembeli, namun saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut yang dibawa terdakwa adalah hasil dari penggelapan.
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah terdakwa gadaikan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang datang ke bengkel sepeda motor Yamaha Vega warna silver BK 3938 RV tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah uangnya habis terdakwa poya-poyakan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK No. 0278981/SU/2012 An. SUPRAPTO BK 3938 RV dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver nomor polisi BK 3938 RV warna silver tahun pembuatan 2007 no mesin 4D7-483481 no. rangka : MH34D70027 J483475
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi korban RIVAI RAHMADAN untuk menggadaikan mobil tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RIVAI RAHMADAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Dusun Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kabupaten Langkat, terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BK 3938 RV warna silver tahun pembuatan 2007 no.mesin 4D7-483481 no.rangka MH34D70027J483475 milik saksi RIVAI RAHMADAN.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan RIVAI RAHMADAN di Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat sehingga terdakwa minta tolong kepada RIVAI RAHMADAN untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumah di Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna silver BK 3938 RV dengan berboncengan, lalu sesampainya di rumah terdakwa mengajak RIVAI RAHMADAN untuk masuk kerumah terdakwa dengan maksud memperbaiki CD karena CDnya tidak bisa bagus sehingga terdakwa bersama RIVAI RAHMADAN keluar untuk beli makanan (nasi) sesampainya di Dsn Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat terdakwa bersama RIVAI RAHMADAN singgah diacara pesta

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 990/Pid.B/2018/PN Sth



leklekan untuk menikmati hiburan musik karena teman-teman terdakwa dan RIVAI RAHMADAN yang lain juga ikut kumpul dilokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib (menjelang shubuh) terdakwa bermaksud untuk pulang karena terdakwa melihat RIVAI RAHMADAN masih asik berbincang-bincang dengan temannya sehingga terdakwa meminjam sepeda motor milik RIVAI RAHMADAN dengan perkataan "*dek bentar pakai kereta ketambunan..*" sehingga RIVAI RAHMADAN memberinya kemudian sepeda motor itu terdakwa bawa pergi ke arah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, lalu memutar kembali ke Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat dan bertemu kembali dengan RIVAI RAHMADAN namun sepeda motor itu tidak terdakwa kembalikan sehingga sambil jalan terdakwa berteriak dengan perkataan "*bentar ya dek..*" lalu sepeda motor tersebut terdakwa larikan ke arah Binjai dan sesampainya di Binjai terdakwa pergi ke bengkel sepeda motor milik teman terdakwa di Jalan Sukun Pasar VIII Kel Tanjung Jati dan terdakwa istirahat tidur di bengkel tersebut.

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah terdakwa gadaikan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang datang ke bengkel sepeda motor Yamaha Vega warna silver BK 3938 RV tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah uangnya habis terdakwa poya-poyakan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK No. 0278981/SU/2012 An. SUPRAPTO BK 3938 RV dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver nomor polisi BK 3938 RV warna silver tahun pembuatan 2007 no mesin 4D7-483481 no. rangka : MH34D70027 J483475
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi korban RIVAI RAHMADAN untuk menggadaikan mobil tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RIVAI RAHMADAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK No. 0278981/SU/2012 An. SUPRAPTO BK 3938 RV
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver nomor polisi BK 3938 RV warna silver tahun pembuatan 2007 no mesin 4D7-483481 no. rangka : MH34D70027 J483475

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Dusun Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kabupaten Langkat, terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BK 3938 RV warna silver tahun pembuatan 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.mesin 4D7-483481 no.rangka MH34D70027J483475 milik saksi RIVAI RAHMADAN.

- Bahwa terdakwa bertemu dengan RIVAI RAHMADAN di Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat sehingga terdakwa minta tolong kepada RIVAI RAHMADAN untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumah di Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna silver BK 3938 RV dengan berboncengan, lalu sesampainya dirumah terdakwa mengajak RIVAI RAHMADAN untuk masuk kerumah terdakwa dengan maksud memperbaiki CD karena CDnya tidak bisa bagus sehingga terdakwa bersama RIVAI RAHMADAN keluar untuk beli makanan (nasi) sesampainya di Dsn Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat terdakwa bersama RIVAI RAHMADAN singgah diacara pesta leklekan untuk menikmati hiburan musik karena teman-teman terdakwa dan RIVAI RAHMADAN yang lain juga ikut kumpul di lokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib (menjelang shubuh) terdakwa bermaksud untuk pulang karena terdakwa melihat RIVAI RAHMADAN masih asik berbincang-bincang dengan temannya sehingga terdakwa meminjam sepeda motor milik RIVAI RAHMADAN dengan perkataan "*dek bentar pakai kereta ketambunan..*" sehingga RIVAI RAHMADAN memberinya kemudian sepeda motor itu terdakwa bawa pergi ke arah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, lalu memutar kembali ke Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat dan bertemu kembali dengan RIVAI RAHMADAN namun sepeda motor itu tidak terdakwa kembalikan sehingga sambil jalan terdakwa berteriak dengan perkataan "*bentar ya dek..*" lalu sepeda motor tersebut terdakwa larikan ke arah Binjai dan sesampainya di Binjai terdakwa pergi ke bengkel sepeda motor milik teman terdakwa di Jalan Sukun Pasar VIII Kel Tanjung Jati dan terdakwa istirahat tidur di bengkel tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah terdakwa gadaikan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang datang ke bengkel sepeda motor Yamaha Vega warna silver BK 3938 RV tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah uangnya habis terdakwa poya-poyakan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK No. 0278981/SU/2012 An. SUPRAPTO BK 3938 RV dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver nomor polisi BK 3938 RV warna silver tahun pembuatan 2007 no mesin 4D7-483481 no. rangka : MH34D70027 J483475
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi korban RIVAI RAHMADAN untuk menggadaikan mobil tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RIVAI RAHMADAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 990/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum.
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa DEDEK IRAWAN Als DEDEK yang identitas lengkapnya telah kami cantumkan dalam surat dakwaan, dan pada awal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas para terdakwa tersebut ternyata telah sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi Aldo Irawan Als Aldo, Rivai Rahmadan, Rendi Prayogi Tarigan dan Ramadanto serta keterangan terdakwa sendiri dan dikembangkan dengan barang bukti terdapat persesuaian, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Dusun Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kabupaten Langkat, terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 990/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BK 3938 RV warna silver tahun pembuatan 2007 no.mesin 4D7-483481 no.rangka MH34D70027J483475 milik saksi RIVAI RAHMADAN.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi Aldo Irawan Als Aldo, Rivai Rahmadan, Rendi Prayogi Tarigan dan Ramadanto serta keterangan terdakwa sendiri dan dikembangkan dengan barang bukti terdapat persesuaian, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Dusun Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kabupaten Langkat terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BK 3938 RV warna silver tahun pembuatan 2007 no.mesin 4D7-483481 no.rangka MH34D70027J483475 milik saksi RIVAI RAHMADAN dengan cara terdakwa bertemu dengan RIVAI RAHMADAN di Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat sehingga terdakwa minta tolong kepada RIVAI RAHMADAN untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumah di Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna silver BK 3938 RV dengan berboncengan, lalu sesampainya di rumah terdakwa mengajak RIVAI RAHMADAN untuk masuk kerumah terdakwa dengan maksud memperbaiki CD karena CDnya tidak bisa bagus sehingga terdakwa bersama RIVAI RAHMADAN keluar untuk beli makanan (nasi) sesampainya di Dsn Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat terdakwa bersama RIVAI RAHMADAN singgah diacara pesta leklekan untuk menikmati hiburan musik karena teman-teman terdakwa dan RIVAI RAHMADAN yang lain juga ikut kumpul di lokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib (menjelang shubuh) terdakwa bermaksud untuk pulang karena terdakwa melihat RIVAI RAHMADAN masih asik berbincang-bincang dengan temannya sehingga terdakwa meminjam sepeda motor milik RIVAI RAHMADAN dengan perkataan "*dek bentar pakai kereta ketambunan..*" sehingga RIVAI RAHMADAN memberinya kemudian sepeda motor itu terdakwa bawa pergi ke arah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, lalu memutar kembali ke Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat dan bertemu kembali dengan RIVAI RAHMADAN namun sepeda motor itu tidak terdakwa kembalikan sehingga sambil jalan terdakwa berteriak dengan perkataan "*bentar ya dek..*" lalu sepeda motor tersebut terdakwa larikan ke arah Binjai dan sesampainya di Binjai terdakwa pergi ke bengkel sepeda motor milik teman terdakwa di Jalan Sukun Pasar VIII Kel Tanjung Jati dan terdakwa istirahat tidur di bengkel tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang datang ke bengkel sepeda motor Yamaha Vega warna silver BK

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 990/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3938 RV tersebut dengan harga Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) setelah uangnya habis terdakwa poya-poyakan, lalu pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berencana untuk pulang ke Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat namun ditengah jalan tepatnya di Pekan Kuala terdakwa tabrakan (kecelakaan lalu lintas) sehingga terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi Aldo Irawan Als Aldo, Rivai Rahmadan, Rendi Prayogi Tarigan dan Ramadanto serta keterangan terdakwa sendiri dan dikembangkan dengan barang bukti terdapat persesuaian, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Dusun Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kabupaten Langkat terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BK 3938 RV warna silver tahun pembuatan 2007 no.mesin 4D7-483481 no.rangka MH34D70027J483475 milik saksi RIVAI RAHMADAN dengan cara terdakwa bertemu dengan RIVAI RAHMADAN di Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat sehingga terdakwa minta tolong kepada RIVAI RAHMADAN untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumah di Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna silver BK 3938 RV dengan berboncengan, lalu sesampainya dirumah terdakwa mengajak RIVAI RAHMADAN untuk masuk kerumah terdakwa dengan maksud memperbaiki CD karena CDnya tidak bisa bagus sehingga terdakwa bersama RIVAI RAHMADAN keluar untuk beli makanan (nasi) sesampainya di Dsn Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat terdakwa bersama RIVAI RAHMADAN singgah diacara pesta leklekan untuk menikmati hiburan musik karena teman-teman terdakwa dan RIVAI RAHMADAN yang lain juga ikut kumpul di lokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib (menjelang shubuh) terdakwa bermaksud untuk pulang karena terdakwa melihat RIVAI RAHMADAN masih asik berbincang-bincang dengan temannya sehingga terdakwa meminjam sepeda motor milik RIVAI RAHMADAN dengan perkataan "*dek bentar pakai kereta ketambunan..*" sehingga RIVAI RAHMADAN memberinya kemudian sepeda motor itu terdakwa bawa pergi ke arah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, lalu memutar kembali ke Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat dan bertemu kembali dengan RIVAI RAHMADAN namun sepeda motor itu tidak terdakwa kembalikan sehingga sambil jalan terdakwa berteriak dengan perkataan "*bentar ya dek..*" lalu sepeda motor tersebut terdakwa larikan ke arah Binjai dan sesampainya di Binjai terdakwa pergi ke bengkel sepeda motor milik teman terdakwa di Jalan Sukun Pasar VIII Kel Tanjung Jati dan terdakwa istirahat tidur di bengkel tersebut.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 990/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang datang ke bengkel sepeda motor Yamaha Vega warna silver BK 3938 RV tersebut dengan harga Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) setelah uangnya habis terdakwa poya-poyakan, lalu pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berencana untuk pulang ke Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat namun ditengah jalan tepatnya di Pekan Kuala terdakwa tabrakan (kecelakaan lalu lintas) sehingga terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK No. 0278981/SU/2012 An. SUPRAPTO BK 3938 RV, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver nomor polisi BK 3938 RV warna silver tahun pembuatan 2007 no mesin 4D7-483481 no. rangka : MH34D70027 J483475 yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya RIVAI RAHMADAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada korban RIVAI RAHMADAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 990/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DEDEK IRAWAN Als DEDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGGELAPAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK No. 0278981/SU/2012 An. SUPRPTO BK 3938 RV,.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver nomor polisi BK 3938 RV warna silver tahun pembuatan 2007 no mesin 4D7-483481 no. rangka : MH34D70027 J483475;Dikembalikan kepada pemiliknya RIVAI RAHMADAN.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REHULINA BRAHMANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 990/Pid.B/2018/PN Stb



Panitera Pengganti,

REHULINA BRAHMANA, SH.